

Draft 14/12/09

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.10/2009
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan investasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan tentang investasi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan menuangkannya dalam peraturan Menteri tersendiri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah perorangan, perusahaan, koperasi, kontrak investasi kolektif, usaha bersama, asosiasi, baik sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan Afiliasi.
2. Afiliasi adalah hubungan di antara Pihak dimana:
 - a. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
 - b. salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau yang setara dari Pihak lain; atau
 - c. salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1) salah satu Pihak memiliki sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;
 - 2) salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain;
 - 3) salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian; atau
 - 4) salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional

pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.

3. Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi pengelolaan investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
5. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai kustodian dan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
6. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara, dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Perusahaan Asuransi Umum adalah Perusahaan Asuransi Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
9. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Kerugian, dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
10. Manajer Investasi adalah Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

BAB II

TATA KELOLA INVESTASI

Pasal 2

- (1) Perusahaan harus memiliki:
 - a. Unit kerja atau pegawai yang bertanggung jawab melakukan fungsi pengelolaan investasi;
 - b. Komite Investasi; dan

Draft 14/12/09

- c. Kebijakan dan Strategi Investasi.
- (2) Perusahaan harus menyampaikan laporan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan setiap perubahannya kepada Menteri.
- (3) Menteri berwenang memerintahkan Perusahaan untuk melakukan perbaikan atas fungsi pengelolaan investasi, susunan Komite Investasi, dan Kebijakan dan Strategi Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

Unit kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menggambarkan adanya proses penilaian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian transaksi investasi
- b. memuat sistem dan prosedur yang menggambarkan adanya pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Investasi dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang investasi serta memiliki integritas.

Pasal 4

Komite investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Komisaris, Direktur yang bertanggung jawab mengelola investasi, dan aktuaris perusahaan bagi perusahaan asuransi jiwa atau tenaga ahli perusahaan yang bertanggung jawab mengelola portofolio kewajiban kepada pemegang polis bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi.

Pasal 5

- (1) Komite Investasi bertugas:
 - a. membantu Direksi menyusun Kebijakan dan Strategi Investasi;
 - b. mereview Kebijakan dan Strategi Investasi dan mengusulkan perubahannya kepada Direksi;

Draft 14/12/09

- c. mengevaluasi kinerja investasi Perusahaan dan kesesuaiannya dengan Kebijakan dan Strategi Investasi yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya setiap semester;
 - d. mengevaluasi dan memberikan saran kepada Direksi setiap rencana kerjasama investasi dengan pihak ketiga.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya mencakup evaluasi atas kewajaran alasan Direksi dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Perusahaan dengan Kebijakan dan Strategi Investasi dan rencana investasi tahunan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan Strategi Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. profil kewajiban dan profil kekayaan perusahaan serta kesesuaiannya (*matching of assets and liabilities*);
 - b. tujuan investasi;
 - c. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan;
 - d. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi yang antara lain meliputi pembatasan setiap pihak, sektor usaha, geografis, mata uang dan lainnya.
 - e. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu Pihak;
 - f. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;
 - g. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;
 - h. ketentuan yang memuat kewajiban dilakukannya pengkajian yang memadai dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi;
 - i. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - j. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi;
 - k. prosedur audit untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal di bidang investasi;

Draft 14/12/09

- l. analisis seluruh risiko investasi yang meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi memburuknya risiko investasi;
 - m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;
 - n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen serta pertanggungjawabannya; dan
 - o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran Kebijakan Investasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebijakan dan Strategi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
 - (3) Kebijakan dan Strategi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direview secara berkala, didokumentasikan, dan perubahannya ditetapkan oleh Direksi.
 - (4) Kebijakan dan Strategi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh pegawai dalam fungsi pengelolaan investasi.

Pasal 7

Perusahaan yang menempatkan investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib menatausahakan efek yang dimilikinya pada Bank Kustodian.

Pasal 8

Perusahaan yang memiliki portofolio investasi lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan mengelola sendiri portofolio investasinya, wajib memiliki tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian wakil manajer investasi yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi Pasar Modal.

BAB III KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 9

Draft 14/12/09

- (1) Direksi wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Direksi wajib mengambil keputusan investasi secara objektif dan semata-mata untuk kepentingan pemegang polis.

Pasal 10

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan investasi yang dilakukan Perusahaan.
- (2) Direksi wajib menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (3) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan rincian dari Kebijakan dan Strategi Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.

BAB IV

PENGELOLAAN INVESTASI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Perusahaan dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengelolannya.
- (2) Perusahaan hanya dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - c. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Perasuransian dalam melakukan pengelolaan investasi Perusahaan;

- d. memiliki dana kelolaan reksadana selain dana investasi Perusahaan paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), pada saat ditunjuk sebagai pengelola investasi.
- (3) Dalam hal pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola investasi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pihak ketiga dan Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Direktur, Komisaris, atau pejabat setingkat di bawah direktur Perusahaan tidak menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris pihak ketiga dimaksud; atau
 - b. Direktur, Komisaris, atau pejabat setingkat di bawah direktur pihak ketiga dimaksud tidak menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris Perusahaan.

Pasal 12

- (1) Kerjasama pengelolaan investasi Perusahaan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 11 harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian pengelolaan investasi Perusahaan oleh pihak ketiga harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai :
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. jenis dan batasan instrumen investasi;
 - c. besarnya biaya yang dibebankan;
 - d. adanya hak Perusahaan untuk mendapatkan informasi dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan investasi dimaksud;
 - e. ganti kerugian dalam hal pihak ketiga melanggar ketentuan kerjasama atau terjadi kelalaian yang mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian;
 - f. penatausahaan kekayaan yang dikelola pihak ketiga pada Bank Kustodian yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan pihak ketiga tersebut; dan
 - g. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 13

Draft 14/12/09

- (1) Direksi wajib mengetahui portofolio penempatan jenis-jenis investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Pengelolaan investasi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tidak mengurangi tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan investasi.

BAB IV JENIS DAN BATASAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Perusahaan dapat menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:
 - a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
 - c. surat utang korporasi;
 - d. sukuk korporasi;
 - e. Surat Berharga Negara;
 - f. Sertifikat Bank Indonesia;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, atau International Financial Corporation;
 - i. unit penyertaan reksadana yang berbentuk:
 1. Kontrak Investasi Kolektif Penawaran Umum yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 2. Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah dicatatkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; atau
 3. kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
 - j. unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Draft 14/12/09

- k. unit penyertaan Dana Investasi Real Estat yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- l. penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia);
- m. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
- n. pinjaman hipotik;
- o. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga (*chanelling*); dan
- p. pinjaman polis.

Pasal 15

(1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
- b. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, berdasarkan nilai pasar;
- d. surat utang korporasi, berdasarkan nilai pasar;
- e. sukuk korporasi, berdasarkan nilai pasar;
- f. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar;
- g. Sertifikat Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar;
- h. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia, berdasarkan nilai pasar;
- i. surat berharga yang diterbitkan oleh World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, atau International Financial Corporation, berdasarkan nilai pasar;
- j. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- k. unit penyertaan reksadana berupa kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar;
- l. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah mendapat pernyataan efektif pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, berdasarkan nilai pasar;

- m. unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang telah mendapat pernyataan efektif pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, berdasarkan nilai pasar;
- n. penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia), berdasarkan nilai ekuitas;
- o. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
- p. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman setelah dikurangi penyisihan untuk pinjaman tak tertagih (*Non Performing Loan*); ;
- q. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga (*chanelling*), berdasarkan nilai sisa pinjaman setelah dikurangi penyisihan untuk pinjaman tak tertagih (*Non Performing Loan*);
- q. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.

Pasal 16

- (1) Investasi dalam jenis surat utang korporasi dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 huruf c dan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat minimum layak investasi (paling rendah BBB atau yang setara) dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional pada saat penempatan;
 - b. tercatat di bursa efek; dan
 - c. pada saat diperoleh, memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Investasi dalam jenis unit penyertaan reksadana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i hanya dapat dilakukan pada Reksadana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang memiliki *underlying* berupa efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

- (3) Investasi dalam jenis unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan unit penyertaan Dana Investasi Real Estat sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j dan huruf k, harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. memiliki peringkat minimum layak investasi (paling rendah BBB atau yang setara) dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional pada saat penempatan;
- (4) Investasi dalam jenis penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l, hanya dapat dilakukan bila Perusahaan tidak menjadi pemegang saham pengendali.
- (5) Investasi dalam jenis bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf m harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. memberikan penghasilan sewa dan penghasilan lainnya melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
 - c. tidak ditempatkan pada bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.
- (6) Investasi dalam jenis pinjaman hipotik , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. diberikan hanya kepada perorangan;
 - b. dijamin dengan hipotik pertama;
 - c. penghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- (7) Investasi dalam jenis pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga (*chanelling*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf o harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. pihak ketiga dimaksud memiliki izin usaha perusahaan pembiayaan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - b. pihak ketiga dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - c. portofolio pembiayaan yang dimiliki pihak ketiga dimaksud memiliki non performing loan (NPL) setinggi-tingginya 7%, pada saat dimulainya kerjasama.

Pasal 17

- (1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk Perusahaan adalah sebagai berikut :
- a. investasi dalam jenis deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam jenis saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam jenis surat utang korporasi untuk setiap penerbit tidak melebihi 15% (limabelas per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam jenis sukuk korporasi
 - i. untuk sukuk korporasi yang didasarkan pada aset tertentu (*asset backed*) setiap penerbit tidak melebihi 15% (limabelas per seratus) dari jumlah investasi;
 - ii. untuk sukuk korporasi yang didasarkan pada proyek tertentu (*project based*) seluruhnya tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam jenis Surat Berharga Negara tidak dibatasi;
 - f. investasi dalam jenis Sertifikat Bank Indonesia tidak dibatasi;

- g. investasi dalam jenis surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia setiap penerbit masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - h. investasi dalam jenis surat berharga yang diterbitkan oleh World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, atau International Financial Corporation setiap penerbit masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - i. investasi dalam jenis unit penyertaan reksadana, untuk setiap Manajer Investasi tidak melebihi 20% dari jumlah investasi;
 - j. investasi dalam jenis Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset untuk setiap Manajer Investasi tidak melebihi 10% dan seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi;
 - k. investasi dalam jenis Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat untuk setiap Manajer Investasi tidak melebihi 10% dan seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi;
 - l. investasi dalam jenis penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
 - m. investasi yang ditempatkan dalam jenis bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - n. investasi yang ditempatkan dalam jenis pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - o. investasi dalam jenis pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga (*chanelling*) seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - p. investasi dalam jenis pinjaman polis besarnya tidak melebihi 75% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan, dan seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
- (2) Jumlah investasi dalam bentuk surat utang korporasi dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d seluruhnya tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi.

Draft 14/12/09

- (3) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Dalam hal Perusahaan memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.

Pasal 18

Jenis, cara penilaian, dan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14, 15, 16, dan 17 dapat diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan ketentuan:

- a. perubahan jenis, cara penilaian, dan batasan investasi semata-mata untuk mengantisipasi ketidakwajaran pasar keuangan; dan
- b. perubahan cara penilaian dan batasan investasi berlaku dalam jangka waktu terbatas.

BAB V

JENIS DAN BATASAN INVESTASI DANA YANG BERSUMBER DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

Pasal 19

- (1) Investasi yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dapat dilakukan dalam jenis:
 - a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
 - c. surat utang korporasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
 - d. sukuk korporasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;

Draft 14/12/09

- e. Surat Berharga Negara;
 - f. Sertifikat Bank Indonesia;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, atau International Financial Corporation;
 - i. unit penyertaan reksadana yang berbentuk:
 - 1. Kontrak Investasi Kolektif Penawaran Umum yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - 2. Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah dicatatkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; atau
 - 3. kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.
 - j. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - k. unit penyertaan Dana Investasi Real Estat yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- (2) Jenis dan komposisi investasi yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus sesuai dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada Menteri dan dijanjikan kepada calon pemegang polis.

Pasal 20

- (1) Ketentuan tentang penilaian dan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 berlaku juga untuk investasi yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.
- (2) Ketentuan pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku untuk investasi yang bersumber dari Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi, kecuali Surat Berharga Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.

BAB VI

INVESTASI DI LUAR NEGERI

Pasal 21

Perusahaan dapat memiliki investasi di luar negeri dalam jenis:

- a. saham yang diperdagangkan di bursa efek;
- b. surat utang korporasi;
- c. sukuk korporasi;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
- e. surat berharga yang diterbitkan oleh World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, atau International Financial Corporation;
- f. unit penyertaan reksadana ;
- g. penyertaan langsung atau saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

Pasal 22

- (1) Investasi dalam bentuk surat utang korporasi dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf b dan huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, pada saat penempatan;
 - b. diperdagangkan di bursa efek; dan
 - c. pada saat diperoleh, memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Investasi dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, pada saat penempatan;
 - b. diperdagangkan di bursa efek; dan
 - c. pada saat diperoleh, memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (3) Investasi dalam bentuk reksadana sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf f harus memiliki *underlying* berupa efek yang diperdagangkan di bursa efek.

Draft 14/12/09

- (4) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, hanya dapat dilakukan pada badan hukum yang kegiatan usahanya di bidang perasuransian.

Pasal 23

Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. investasi dalam jenis saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
- b. investasi dalam jenis surat utang korporasi dan sukuk korporasi, untuk masing-masing penerbit tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- c. investasi dalam jenis reksadana, untuk masing-masing Manajer Investasi tidak melebihi 5% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- d. investasi dalam jenis penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), untuk masing-masing penerbit tidak melebihi 5% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

Pasal 24

- (1) Investasi dalam jenis saham, surat utang korporasi, sukuk korporasi yang diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c merupakan kekayaan di luar negeri apabila emiten atau penerbit surat utang dimaksud merupakan badan hukum asing.
- (2) Dalam hal suatu badan hukum Indonesia menerbitkan surat utang di luar negeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan surat utang dimaksud, maka badan hukum asing tersebut dikategorikan sebagai badan hukum Indonesia.

BAB VII LARANGAN

Pasal 25

Draft 14/12/09

- (1) Seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada:
 - a. semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
 - b. penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l; dan
 - c. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf m; dilarang melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari total investasi Perusahaan.
- (2) Seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada satu Pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Perusahaan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 27

- (1) Perusahaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali untuk keperluan lindung nilai.
- (2) Instrumen derivatif untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu:
 - a. Kontrak Opsi Jual Saham;
 - b. Kontrak Lindung Nilai Mata Uang (*currency hedging*);
 - c. Kontrak Lindung Nilai Tingkat Bunga (*interest hedging*);
- (3) Transaksi derivatif untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada persetujuan Dewan Direksi.
- (4) Kontrak transaksi derivatif untuk keperluan lindung nilai harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Draft 14/12/09

- (1) Perusahaan asuransi wajib melaporkan semua transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 setiap triwulan bersama-sama dengan penyampaian laporan keuangan triwulanan.
- (2) Laporan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Hasil kajian tentang perlunya lindung nilai;
 - b. Posisi neto aset atau kewajiban Perusahaan pada tanggal neraca yang timbul akibat transaksi derivatif.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 29

Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dilarang menempatkan kekayaan yang bersumber dari produk asuransi dimaksud selain dalam bentuk kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 19 yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 16.

Pasal 30

Jumlah investasi yang memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, batasan, dan larangan dalam peraturan ini merupakan jumlah investasi yang diperkenankan yang diperhitungkan dalam perhitungan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 424/KMK.06/2003

BAB IX LAPORAN INVESTASI

Pasal 31

Perusahaan wajib menyampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:

- a. laporan investasi per akhir bulan;
- b. laporan investasi triwulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember;

Draft 14/12/09

- c. laporan investasi tahunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember;
- d. laporan auditor independen atas laporan investasi tahunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember.

Pasal 32

- (1) Laporan investasi per akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya pukul 17.00 WIB.
- (2) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hari libur, batas akhir penyampaian daftar investasi bulanan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 15 tersebut pukul 17.00 WIB.

Pasal 33

- (1) Laporan investasi triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan c harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. pernyataan Direksi bahwa selama periode yang dilaporkan, portofolio investasi sesuai dengan:
 - 1. Ketentuan peraturan-perundang-undangan yang mengatur investasi Perusahaan;
 - 2. Kebijakan dan Strategi Investasi Perusahaan; dan
 - 3. Karakteristik produk asuransi yang dipasarkan Perusahaan.
 - b. laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir periode laporan (*year on year*); dan
 - c. uraian hasil analisis kegiatan investasi.
- (2) Uraian hasil analisis kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya harus mencakup evaluasi atas:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab;
 - c. kesesuaian investasi terhadap ketentuan Kebijakan dan Strategi Investasi;
 - d. kesesuaian antara durasi jenis investasi dengan durasi kewajiban perusahaan;
 - e. jumlah dan komposisi portofolio investasi yang dikelola pihak ketiga;

Draft 14/12/09

- f. jenis dan jumlah investasi pada para Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan; dan
 - g. jumlah dan karakteristik investasi pada satu Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi.
- (3) Laporan auditor independen atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d harus memuat:
 - a. pendapat akuntan atas laporan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Laporan investasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat pada tanggal 30 bulan berikutnya pukul 17.00 WIB..
 - (5) Dalam hal tanggal 30 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan investasi tahunan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 tersebut pukul 17.00 WIB.
 - (6) Laporan investasi tahunan dan laporan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dan d disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya pukul 17.00 WIB.
 - (7) Dalam hal tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan investasi tahunan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April tersebut pukul 17.00 WIB.
 - (8) Bentuk dan susunan laporan investasi triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, Perusahaan dilarang menunjuk:
 - a. akuntan publik yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan investasi tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Draft 14/12/09

- b. kantor akuntan publik yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan investasi tahunan selama 6 (enam) tahun berturut-turut;
 - c. akuntan publik yang telah dinyatakan melanggar standar praktik akuntan publik yang berlaku di Indonesia oleh asosiasi akuntan atau Menteri.
- (2) Kantor akuntan publik yang sama tidak dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut.

Pasal 35

Penyampaian daftar investasi bulanan, laporan investasi tahunan, dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) disertai dengan laporan dalam format digital yang ditetapkan oleh Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 36

Direksi harus menyampaikan laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Komite Investasi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pelaksana Tugas Direksi dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, termasuk mewajibkan Pemegang Saham untuk mengganti Direksi dan/atau Pelaksana Tugas Direksi, atau mewajibkan Direksi untuk menghentikan pengelolaan investasi oleh manajer investasi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Draft 14/12/09

Pasal 38

Pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 39

Kewajiban penyampaian daftar investasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Ketentuan pengelolaan investasi bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, unit syariah dari perusahaan asuransi, dan unit syariah dari perusahaan reasuransi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan pasal 11 ayat (1), 12 ayat (1), 13 ayat (1), 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi konvensional dan reasuransi konvensional.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Draft 14/12/09

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
.....20xx

MENTERI KEUANGAN,
SRI MULYANI INDRAWATI